



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
RAFFLESIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Bimbingan Teknis Penyusunan Corporate Plan PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015-2019 Nomor LBA-0123/PW06/4/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan Laporan Kinerja PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Buku 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SP-1368/PW06/4/2017 tanggal 14 Agustus 2017, guna melaksanakan praktik-praktik bisnis yang baik dalam penyediaan air bersih dimana salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar Direktur PDAM Tirta Raflesia mengajukan penyesuaian tarif sesuai *Full Cost Recovery* (FCR);
 - b. bahwa guna menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah mengadakan rapat dengan Badan Pengawas tanggal 25 Agustus 2016 berita acara Nomor 534/BA/VIII/2016/PDAM-BT;
 - c. sehubungan dengan meningkatnya tuntutan Pelayanan Penyediaan air minum bagi konsumen, memerlukan penyediaan dana operasional, pemeliharaan, serta pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raflesia (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
RAFLESIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Pelanggan adalah perorangan atau kelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum PDAM.
9. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
10. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan.

BAB II
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan Kelompok Pelanggan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tarif biaya pemakaian, dan
- b. Tarif biaya beban tetap.

Pasal 3

Kelompok Pelanggan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

- a. Kelompok I antara lain :

1. Hidran Umum;
2. Kran Umum;
3. Terminal Air;
4. Panti Asuhan.

- b. Kelompok II terdiri dari :

Kelompok II A yaitu :

1. Rumah tangga / tempat tinggal dengan luas bangunan < 172 m²;
2. Yayasan Sosial;
3. Sekolah – sekolah;
4. Puskesmas.

Kelompok II B adalah rumah tangga disamping tempat tinggal ada usaha yang dilaksanakan di bangunan tersebut antara lain :

1. Warung;
2. Kios;
3. Usaha Jahit/Bordir;
4. Bengkel kecil/ Service Elektronik;
5. Rental Kaset / Komputer;
6. Usaha Kecil lainnya;
7. Rumah tempat tinggal jenis permanen dengan luas lantai bangunan $> 172 \text{ m}^3$.

c. Kelompok III terdiri dari :

Kelompok III A yaitu bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha seperti :

1. Rumah Dinas yang dibayar Pemerintah;
2. Toko Kecil;
3. Instansi Pemerintah /ABRI ditingkat Kelurahan/Kecamatan;
4. Salon;
5. Praktek Dokter;
6. Hotel/Losmen;
7. Apotik;
8. Meubel;
9. Penggilingan Padi;
10. Depot Kayu;
11. Usaha Konveksi/Penjahit.

Kelompok III B yaitu bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, seperti :

1. Hotel/Melati;
2. Rumah Makan;
3. CV/PD/Firma;
4. Shawmil;
5. Kolam Renang;
6. Toko.

d. Kelompok IV antara lain :

1. Rumah Sakit Swasta/Pemerintah;
2. Instansi Pemerintah/ABRI di Ibukota Kabupaten;
3. BUMD/BUMN;
4. Laboratorium;
5. Kantor Perusahaan Besar Swasta;
6. CV. Kelas A dan B;
7. SPBU.

e. Kelompok Khusus terdiri dari :

1. Pelabuhan;
2. Bandara;
3. TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Pasal 4

- (1) Tarif biaya pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif biaya beban tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat tarif non air dan tarif berbagai jasa/tariff lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 396 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



MUZAKIR HAMIDI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19610317 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TEGAH TAHUN 2017 NOMOR

**TARIF BIAYA PEMAKAIAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFLESIA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

| KELOMPOK PELANGGAN | DASAR PENETAPAN | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 0-10 M³ | 11-20 M³ | >21 M³ |
| 1. KELOMPOK I | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2. KELOMPOK II | | | |
| KELOMPOK IIA | 1.900 | 2.200 | 2.250 |
| KELOMPOK IIB | 2.000 | 2.500 | 2.950 |
| 3. KELOMPOK III | | | |
| KELOMPOK IIIA | 2.250 | 2.500 | 3.100 |
| KELOMPOK IIIB | 2.400 | 2.750 | 3.200 |
| 4. KELOMPOK IV | 3.200 | 4,200 | 5.200 |
| 5. KELOMPOK KHUSUS | 20.000 | 25.000 | 30.000 |

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

**TARIF BIAYA TETAP DAN UKURAN WATER METER AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFLESIA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

| KELOMPOK PELANGGAN | ½ Inch | ¾ Inch | 1 Inch | 2 Inch |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Kelompok I | 7.500,- | 15.000,- | 45.000,- | 65.000,- |
| 2. Kelompok II | | | | |
| Kelompok IIA | 9.000,- | 15.000,- | 45.000,- | 65.000,- |
| Kelompok IIB | 9.000,- | 15.000,- | 45.000,- | 65.000,- |
| 3. Kelompok III | | | | |
| Kelompok IIIA | 17.500,- | 25.000,- | 50.000,- | 75.000,- |
| Kelompok IIIB | 17.500,- | 25.000,- | 50.000,- | 75.000,- |
| 4. Kelompok IV | 30.000,- | 35.000,- | 60.000,- | 80.000,- |
| 5. Kelompok Khusus | 50.000,- | 55.000,- | 75.000,- | 90.000,- |

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

**TARIF NON AIR DAN BERBAGAI JASA/BIAYA LAINNYA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFLESIA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

| No | Uraian | Denda dan/atau sanksi (Rp) | Keterangan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Membayar Rekening Air Minum di atas tanggal 20 setiap bulan | 5.000 | Pengenaan denda atas keterlambatan atau membayar rekening air dapat dikecualikan |
| 2. | Merusak Box Meter | 75.000 | |
| 3. | Memutuskan Segel Meter Air | 25.000 | |
| 4. | Merusak Pipa Dinas Lainnya | Sesuai dengan RAB dan diputuskan sementara | |
| 5. | Mengambil Air Sebelum Meter Air dan Dengan Cara Merusak Meter Air Pada Dinas dan Aksesoris yang Terpasang | 5 (Lima) Kali Taksiran Pemakaian Pelanggan | terhadap Instansi Pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembayaran. |
| 6. | Memasang Sambungan Tanpa Seizin PDAM (Sambungan Gelap) | 1.000.000 | |
| 7. | Menyalurkan/ Menghubungkan Saluran Air Ketempat Lain | Pemutusan Sementara dan Denda 150.000 | |
| 8. | Menjual/ Memperdagangkan Air tanpa Izin Resmi PDAM | Pemutusan Sementara dan Denda 150.000 | |
| 9. | Memindahkan/merubah instalasi pipa dinas tanpa seizing PDAM | Pemutusan sementara dan denda 250.000,- | |
| 10. | Memutar balikkan meter air kearah terbalik | Denda sebesar 5 (lima) kali taksiran pemakaian pelanggan pada bulan sebelumnya | |
| 11. | Penyambungan kembali karena pemutusan sementara | 50.000,- | |
| 12. | Pelanggan yang menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan akumulasi. | Pemutusan sementara | |

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Selain itu, untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan terhadap penambahan penyertaan modal yang belum dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah ini sebagai penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah baru dibentuk tanpa harus melakukan perubahan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR